



PERTEMUAN 7

# HUKUM PASAR MODAL

Dr. Rianto, S.E., M.Ak.



# AGENDA

- Pengertian pasar modal (Capital Market)
- Perbedaan pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditi
- Peran, manfaat, dan fungsi pasar modal
- Sejarah hukum pasar modal
- Dasar hukum pasar modal

# **Pengertian Pasar Modal (Capital Market)**

# Pengertian Pasar Modal (1)

**Pasar modal (capital market)** secara umum didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara permintaan dan penawaran terhadap modal baik dalam bentuk ekuitas maupun dalam bentuk hutang jangka panjang.

**Menurut Undang Undang RI No 8 Tahun 1995** tentang pasar modal di definisikan **Pasar Modal** sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkegiatan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

**Menurut Undang undang No 21 tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan **pasar modal adalah** kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang mengenai pasar modal.

# Pengertian Pasar Modal (2)

## Berdasarkan ketentuan umum UU PPSK pasal 1 ayat (12)

Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. Penawaran umum dan transaksi efek;
- b. Pengelolaan investasi;
- c. Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
- d. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

# Struktur Pasar Modal Indonesia



Perusahaan Efek

Lembaga Penunjang

Profesi Penunjang

Pemodal

Emiten

Penjamin Emisi  
Perantara Pedagang Efek  
Manajer Investasi

Biro Administrasi Efek  
Bank Kustodian  
Wali Amanat  
Pemeringkat Efek

Akuntan  
Notaris  
Penilai  
Konsultan Hukum

Domestik  
Asing

# Self Regulatory Organization (SRO)



IDX  
Indonesia Stock Exchange

member of  
 WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

## Bursa Efek Indonesia

- ❖ Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien
- ❖ Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek
- ❖ Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada OJK



Kliring Penjaminan Efek Indonesia

## Lembaga Kliring dan Penjaminan

- ❖ Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien
- ❖ Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang



Indonesia Central  
Securities Depository

## Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

- ❖ Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- ❖ Mengamankan pemindahtanganan Efek
- ❖ Menyelesaikan (*settlement*)

# Perusahaan Efek

## Penjamin Emisi

- ❖ Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (*Full Commitment /Best Effort*)
- ❖ Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten
- ❖ Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi

## Perantara Pedagang Efek

- ❖ Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain
- ❖ Mendahulukan kepentingan Nasabah
- ❖ Memperhatikan kondisi keuangan dan tujuan investasi Nasabah dalam memberikan rekomendasi
- ❖ Menyelesaikan amanat jual/beli
- ❖ Memberikan saran kepada Pemodal
- ❖ Mengikuti prosedur sesuai ketentuan

## Manajer Investasi

- ❖ Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah
- ❖ Melakukan Analisa Efek
- ❖ Melakukan Analisa Kelayakan Investasi
- ❖ Mengelola Portofolio untuk kepentingan Nasabah
- ❖ Mengelola Reksa Dana

# Lembaga Penunjang Pasar Modal

## Biro Administrasi Efek

- ❖ Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
- ❖ Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE

## Bank Kustodian

- ❖ Jasa penitipan surat-surat berharga/Efek
- ❖ Mengamankan pemindahan Efek
- ❖ Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain
- ❖ Menagih dividen, bunga, surat utang, maupun hak-hak lain terkait surat berharga yang dititipkan
- ❖ Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya

## Wali Amanat

- ❖ Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang
- ❖ Dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK

## Pemeringkat Efek

- ❖ Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal
- ❖ Melakukan analisis peringkat di industri
- ❖ Melakukan analisis risiko keuangan

# **Perbedaan Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Komoditi**

# Perbedaan Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Komoditi

## Pasar Modal

**Pasar modal** adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan terhadap modal yang datang dari pihak debitur (peminjam) dan aktivitas penawaran modal yang datang dari pihak kreditur (yang meminjamkan) dalam hal transaksi kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut umumnya berjangka panjang.

## Pasar Uang

Pasar Uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi.

## Pasar Komoditi

Pasar Komoditi adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang, dalam hal ini barang-barang yang akan diperjual-belikan di bursa. Pada saat terjadinya transaksi, tidak diperlihatkan jumlahnya secara keseluruhan. Namun para penjual menjamin sepenuhnya para pembeli akan menerima barang sesuai dengan contoh yang diperlihatkan di bursa pada sat dilaksanakannya transaksi baik mengenai jumlahnya, kualitasnya, dan bahkan waktu penyerahannya.

# **Peran, Manfaat, dan Fungsi Pasar Modal**

# Peran Pasar Modal (1)

**Peran pasar modal** adalah:

**a. Sarana pengalokasian dana secara efektif**

Pada dasarnya seorang pemodal dapat melakukan investasi dengan membeli efek ke beberapa perusahaan. Investasi jangka panjang dengan melihat risiko tertentu. Dan perusahaan memperoleh dana sebagai modal dalam pengembangan perusahaan yaitu dengan penjualan efek dalam pasar modal.

**b. Instrumen alternatif dalam investasi**

Pasar modal memberikan alternatif pemodal dalam berinvestasi. Yaitu memberikan keuntungan dengan risiko tertentu. Maka dari itu pemodal atau investor harus memperhatikan nilai efek yang sudah dibelinya dipasar modal.

## Peran Pasar Modal (2)

### c. Memungkinkan investor mempunyai perusahaan yang sehat

Semua orang mendambakan usaha atau perusahaan yang dikelolanya berjalan dengan sehat maka melalui kepemilikan saham secara luas dapat mendorong pengelolaan yang baik dalam perusahaan serta transparansi perusahaan.

### d. Penerapan perusahaan yang profesional

Ikut andilnya masyarakat dalam kepemilikan pada perusahaan dapat membawa perilaku profesional dalam manajemen perusahaan. Suatu usaha perusahaan juga dapat dilakukan secara praktis dengan menyesuaikan pada profit, sehingga akan terciptanya kondisi GCG atau ***good corporate governance***.

### e. Meningkatkan aktivitas ekonomi dalam skala nasional

Pasar modal mempermudah perusahaan nasional dalam memperoleh modal usaha sehingga kelangsungan usaha akan semakin berkembang dan tumbuh yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi dalam negeri dan mengurangi pengangguran.

# **Manfaat Pasar Modal (1)**

**Bagi masyarakat** manfaat yang dapat dirasakan adalah:

- 1. Menambah lapangan pekerjaan;**
- 2. Mendapatkan produk yang berkualitas;**
- 3. Mempermudah masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang murah;**
- 4. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi.**

**Bagi Emiten** **Emiten** adalah:

- 1. Sarana mencari dana segar.**
- 2. Mengurangi ketergantungan terhadap Bank.**
- 3. Mempermudah ekspansi perusahaan.**
- 4. Meningkatkan Produktivitas.**

## Manfaat Pasar Modal (2)

**Bagi Pemerintah** adalah:

1. Mendorong iklim investasi yang baik;
2. Menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Kualitas ekonomi akan menjadi lebih baik;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. Mengurangi beban APBN dalam pembangunan berbagai sector.

# **Fungsi Pasar Modal**

- 1. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha;**
- 2. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan;**
- 3. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi;**
- 4. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja;**
- 5. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara;**
- 6. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara.**



# **Sejarah Hukum Pasar Modal**

# **Sejarah Hukum Pasar Modal**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- 2. PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar Modal;**
- 3. Keputusan Ketua Bapepam atau Bapepam LK pada Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1995** yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan suatu kegiatan usaha yang dapat disebut sebagai bursa efek adalah perseroan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepam atas usaha yang dijalannya;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 179/ KMK.010/2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek;**
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;**
- 6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).**



# **Dasar Hukum Pasar Modal**

# Kewenangan OJK (1)

## Pasal 5 UU PPSK

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai:

### a. Kewenangan Pengaturan untuk:

1. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran, penundaan, pembatalan, atau pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, serta penundaan Penawaran Umum;
2. Menetapkan persyaratan pemilikan saham dan/atau pengendalian Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
4. Menetapkan persyaratan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di bidang Pasar Modal;
5. Mengatur kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat.
6. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5;
7. Mengatur penyelenggaraan penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (securities crowdfunding );

## Kewenangan OJK (2)

8. Mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon di bursa karbon;
9. Mengatur kegiatan di Pasar Modal, Pihak yang melakukan aktivitas di Pasar Modal, dan produk di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah;
10. Melaksanakan kegiatan internasional di bidang Pasar Modal dan pengaturan perdagangan Efek lintas negara serta memberikan persetujuan atas partisipasi PUSK di bidang Pasar Modal pada organisasi internasional;
11. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan/atau direktur Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pemsahaan Efek, lembaga pendanaan Efek, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, dan/atau lembaga yang didirikan untuk pengembangan Pasar Modal berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan;

## Kewenangan OJK (3)

12. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan direktur dan/atau komisaris Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain; dan
13. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

**b. Kewenangan untuk memberikan:**

1. Izin usaha kepada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2. Izin orang perseorangan bag wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi;
3. Persetujuan bagi bank Kustodian; dan
4. Perizinan, persetujuan, pendaftaran, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan pengakuan atas kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah.

## Kewenangan OJK (4)

### c. Kewenangan pengawasan untuk:

- 1. Meminta pengadilan negeri** untuk membubarkan dan menunjuk likuidator guna melakukan pemberesan hak dan/atau kewajiban Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain;
- 2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan** terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- 3. Mewajibkan setiap Pihak untuk:**
  - a) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

# Kewenangan OJK (5)

## 4. melakukan pemeriksaan terhadap:

- a) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan; menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang Perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini.

## 5. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4;

## 6. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan/atau penangkalan untuk jangka waktu tertentu terhadap seseorang dalam rangka penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia;

## Kewenangan OJK (6)

7. mengumumkan hasil pemeriksaan;
8. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek, atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek guna melindungi kepentingan pemodal atau investor;
9. menghentikan kegiatan perdagangan pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
10. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan menerima atau menolak seluruh atau sebagian keberatan atau memutuskan lain;

## Kewenangan OJK (7)

- 11. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;**
- 12. wajibkan Pihak tertentu untuk mengungkapkan kepemilikan efeknya atau kepemilikan Efek Pihak lain yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Pihak tertentu tersebut;**
- 13. wajibkan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan surat tanda terdaftar atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan izin, persetujuan, atau surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengungkapkan pengendali dari Pihak tertentu tersebut;**
- 14. menetapkan Pihak tertentu merupakan pengendali Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;**
- 15. melarang Pihak tertentu menjadi pengendali pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan yang kriteria larangan Pihak dimaksud ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;**

## Kewenangan OJK (8)

16. menetapkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pengelola Statuter pada Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
17. melakukan pengawasan terhadap kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah; dan
18. melakukan hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.

# Pengawasan dan Penegakan Hukum Otoritas Jasa Keuangan

## Pasal 5A UU PPSK

**Ayat (1)** Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menerapkan tata kelola yang baik, standar profesi, dan/atau kode etik.

**Ayat (2)** Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menimbulkan pelanggaran yang bersifat material dan mengakibatkan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan terganggu kelangsungan usahanya, membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud, dan/atau membahayakan kepentingan nasabahnya dan/atau pemodal atau investor.

# **Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Karyawan dan Pihak Lain**

## **Pasal 5B UU PPSK**

Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, karyawan, dan Pihak lain yang bekerja untuk Pihak tersebut.

## **Pasal 5C UU PPSK**

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau Pihak terafiliasinya dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian yang diderita Pihak tersebut dan/atau nasabahnya dan/atau pemodal atau investor yang timbul karena:

# **Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Karyawan dan Pihak Lain**

- a. pemanfaatan Pihak dengan iktikad buruk dan/atau secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau Pihak terafiliasinya;
- b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau Pihak terafiliasinya terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak;
- c. anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan/atau Pihak terafiliasinya baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan Pihak dan/atau nasabahnya, yang mengakibatkan kekayaan Pihak dan/atau nasabahnya menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Pihak dan/atau nasabahnya; atau
- d. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

# Pengaturan Pihak Penyelenggara Pasar Modal (1)

## Pasal 5D UU PPSK

**Ayat (1)** Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pasar di Pasar Modal terdiri atas Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek.

**Ayat (2)** Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan peraturan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (3)** Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang menyelenggarakan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perseroan yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (4)** Bursa Efek dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan atau persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (5)** Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan di luar Pasar Modal, sepanjang memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

# Pengaturan Pihak Penyelenggara Pasar Modal (2)

**Ayat (6)** Untuk Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang menjalankan kegiatan di luar Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan di luar Pasar Modal wajib melakukan koordinasi, dalam rangka:

- a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
- b. pengawasan bersama;
- c. langkah mitigasi risiko; dan
- d. langkah lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan.

**Ayat (7)** Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

# **Ketentuan Pihak Lain yang menjadi Pemegang Saham di Bursa Efek**

## **Pasal 8A UU PPSK**

**Ayat (1)** Selain Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pihak lain dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

**Ayat (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai Pihak lain yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

# **Ketentuan Perseroan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

## **Pasal 13 UU PPSK**

**Ayat (1)** Perseroan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**Ayat (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

# Ketentuan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

## Pasal 14 UU PPSK

**Ayat (1)** Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan sarana kliring dan/atau penjaminan penyelesaian Transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

**Ayat (2)** Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

**Ayat (3)** Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (4)** Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

# Ketentuan Tentang Reksa Dana

## Pasal 24 UU PPSK

**Ayat (1)** Reksa Dana dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (2)** Reksa Dana dapat membeli saham, Unit Penyertaan Reksa Dana, atau produk investasi kolektif selain Reksa Dana lainnya dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (3)** Ketentuan mengenai pembatasan investasi Reksa Dana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

# Ketentuan Tentang Manajer Investasi (1)

## Pasal 29A UU PPSK

**Ayat (1)** Manajer Investasi dapat melakukan pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana dan pengelolaan investasi nasabah secara individual.

**Ayat (2)** Pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Perseroan;
- b. Kontrak Investasi Kolektif; atau
- c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (3)** Pengelolaan produk investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat terbuka atau tertutup.

**Ayat (4)** Pengelolaan produk investasi kolektif dilakukan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara Manajer Investasi dan bank Kustodian.

**Ayat (5)** Ketentuan mengenai pengelolaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaan investasi nasabah secara individual diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

# Ketentuan Tentang Manajer Investasi (2)

## Pasal 29B UU PPSK

**Ayat (1)** Manajer Investasi sebagai pengelola produk investasi kolektif selain Reksa Dana dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lain secara terus-menerus atau secara terbatas sampai dengan jumlah Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**Ayat (2)** Dalam hal pemegang Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lainnya melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lainnya.

# Ketentuan Tentang Manajer Investasi (3)

**Ayat (3)** Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Bursa Efek yang memperdagangkan sebagian besar Portofolio Efek produk investasi kolektif selain Reksa Dana, ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek produk investasi kolektif selain Reksa Dana di Bursa Efek, dihentikan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Unit Penyertaan produk investasi kolektif selain Reksa Dana tersebut merupakan Unit Penyertaan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau
- e. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

# Ketentuan Tentang Manajer Investasi (3)

**Ayat (4)** Dalam kondisi tertentu pemenuhan kewajiban membeli kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara lain.

**Ayat (5)** Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

# Kejahatan di Bidang Pasar Modal

UUPM Nomor 8 Tahun 1995

## Penipuan (*Fraud*) (Psl 90 & 93)

- ❖ Terdapat *misrepresentation*
- ❖ Informasi tersebut masuk ke pasar secara cepat merubah harga suatu saham berdasarkan informasi yang salah tersebut
- ❖ *Misrepresentation* ini termasuk di dalamnya adalah membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material

## Manipulasi Pasar (Psl 91 & 92)

- ❖ Menciptakan gambaran pasar modal yang semu
- ❖ Melakukan dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut
- ❖ Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek

## Insider Trading (Psl 95 s/d 98)

- ❖ Praktek yang melibatkan orang dalam (*corporate insider*) dalam melakukan transaksi efek dengan memanfaatkan informasi eksklusif yang dimiliki yang sifatnya belum tersedia secara publik.

# Tipe Manipulasi Pasar (1)

Praktek Manipulasi	Keterangan
1. Bear Raid	Kejahatan dilakukan dengan menghembuskan sentimen atau isu negatif atas saham yang di <i>short sell</i> sehingga kelompok investor ini dapat meraih keuntungan dari penurunan harga saham tersebut secara drastis dalam jangka pendek
2. Marking the Close	Rekayasa harga permintaan dan/atau penawaran efek pada saat atau menjelang saat penutupan perdagangan, dengan tujuan pembentukan harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya
3. Painting the Tape	Rangkaian kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta frekuensi perdagangan semu.
4. Cornering the Market	Dilakukan oleh pihak atau kelompok yang memiliki atau membeli suatu efek dalam jumlah besar, sehingga memiliki kekuatan untuk menyudutkan pasar atas harga efek tertentu tersebut, misal menahan efek tersebut hingga harganya naik
5. Pump and Dump	Pengumpulan dana sekelompok investor pada suatu broker dimana broker tersebut membeli saham tertentu untuk kemudian menjualnya kepada masing-masing anggota kelompok investor tadi guna meningkatkan frekuensi transaksi dan menaikkan harga saham yang dimaksud.

# Tipe Manipulasi Pasar (2)

Praktek Manipulasi	Keterangan
6. Wash Sales	Terjadinya transaksi beli dan jual efek saham tertentu pada saat yang bersamaan dimana sebenarnya tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas transaksi efek tertentu tersebut, atau dengan kata lain terjadinya transaksi semu
7. Matching Order	Dilakukannya transaksi jual dan sekaligus transaksi beli saham tertentu pada saat bersamaan oleh seorang investor sehingga memunculkan transaksi semu yang dapat mengecoh investor lain untuk turut bertransaksi
8. Free Riding	Melakukan pembelian suatu efek saat IPO dengan tujuan segera menjualnya saat harganya naik sesaat setelah IPO. Sebaliknya, investor tersebut juga segera membatalkan pembelian dalam hal suasana menjelang alokasi saham kelihatannya kurang menguntungkan
9. Special Allotments	Dilakukan oleh pihak <i>underwriter</i> yang pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada kelompoknya dengan tujuan membuat efek tersebut terlihat <i>oversubscribed</i> dan harganya menjadi tinggi
10. Churning	Pelaksanaan jual beli efek nasabah oleh broker yang bertujuan hanya untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan maksud untuk mendapatkan komisi, tanpa memperhatikan keuntungan/kepentingan nasabah/investor

# **Ketentuan Tindak Pidana Pasar Modal**

Tindak pidana terkait pasar modal secara khusus diatur dalam UU PPSK pasal 100A sampai dengan pasal 109A.

# Tugas Individu

## **Tugas Individu Buatlah Makalah dasar hukum terkait:**

1. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Manajer Investasi
2. Penyelesaian Transaksi Efek dan Jaminan
3. Penawaran Efek dan Perusahaan Publik
4. Penanganan penyelenggara pasar di pasar modal, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam kondisi tertentu
5. Bursa Karbon, Pasar uang dan Valuta asing, Instrumen keuangan Surat Utang Negara

## **Catatan:**

1. Makalah harus satu dari 5 subjek di atas.
2. Materi sumber UU PPSK (Undang-Undang No. 4 Tahun 2023).
3. Diketik rapi pada kertas A4 disertai cover, nama mahasiswa, nim, dan judul makalah.
4. Format penulisan mengikuti standar penulisan ilmiah yang ada di kampus.
5. Naskah dibuat dalam file pdf dengan format nama file: **nama\_kampus\_mahasiswa\_nim** (contoh: **UI\_budi\_123456789**).
6. Dikumpulkan melalui EMAS paling lambat tanggal 28 Maret 2024 Jam 24.00 WIB.

# Tugas Kelompok

## **Tugas Kelompok:**

Buatlah kajian hukum bisnis terkait kebangkrutan Silicon Valley Bank dan efeknya bagi Perbankan Indonesia.

## **Catatan:**

1. Setiap Kelompok beranggotakan maksimum 5 orang mahasiswa.
2. Diketik rapi pada kertas A4 disertai cover, nama-nama mahasiswa, nim, dan judul makalah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar jika ada.
3. Format penulisan mengikuti standar penulisan ilmiah yang ada di kampus.
4. Naskah dibuat dalam file pdf dan di kumpulkan paling lambat tanggal 7 April 2023 jam 24.00 WIB.